

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) yang sebelumnya bernama *One Belt One Road* (OBOR) merupakan kebijakan Presiden China, Xi Jinping *menghidupkan kembali jalur sutra kuno atau Silk Road yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu yang di prakarsai oleh Dinasti Han (207M-220M)*. BRI terdiri dari dua proyek kebijakan utama, yaitu *Silk Road Economic Belt* yang berbasis darat dan *21st Century maritime Silk Road* yang berbasis laut. Jalur Sutra berbasis darat (*Silk Road Economic Belt*) membangun infrastruktur berupa jembatan, saluran listrik, jalan bebas hambatan dan jalur kereta api. Jalur Sutra berbasis laut (*21st Century maritime Silk Road*) membangun tol laut dan pelabuhan. BRI bertujuan untuk memperkuat fasilitas perdagangan, dengan berfokus pada penghapusan hambatan dagang (*trade barriers*) dan mengambil langkah atau kebijakan guna untuk mengurangi biaya investasi dan perdagangan. Konsep BRI menekankan pada kerja sama ekonomi yang lebih kuat khususnya terhadap kerja sama pembangunan infrastruktur.

Namun, BRI diduga melanggar prinsip fundamental dalam TRIMs yaitu Prinsip *National Treatment* yaitu *Local Content Requirement* dan Prinsip *Transparant*. Dalam bentuk menyalahi Prinsip *National Treatment* yaitu *Local Content Requirement* yaitu mengharuskan negara-negara peminjam utang harus menggunakan fasilitas dari China seperti tenaga ahli, bahan baku, dan

tenaga kerja. Sehingga negara-negara penerima utang tidak dapat menggunakan fasilitas negara sendiri dan menambah angka pengangguran di negara penerima utang tersebut. Kemudian dalam prinsip Transparansi (*Transparent*) atau keterbukaan, kebijakan BRI ini tidak adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main dalam penanaman modal yang dilakukan China terhadap negara peminjam utang dan skema pembayaran utang. Sehingga hal tersebut banyak merugikan negara penerima utang dan terjebak dalam jebakan utang China (*China's Debt Trap*). Banyak negara-negara yang merasa dirugikan dalam kebijakan BRI dan termasuk perangkap utang China salah satunya Zimbabwe, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka.

2. Indonesia mengikut sertakan kebijakan BRI bertujuan untuk memajukan perekonomian dalam perdagangan bebas seperti pembangunan infrastruktur, memberi lapangan kerja kepada masyarakat, dan meningkatkan kerja ekspor Indonesia, dan mengurangi perlambatan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan program pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo dalam memajukan Indonesia dalam jalur laut yaitu pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, dan pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan jalur darat yaitu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pengembangan sumber daya, kerja sama industri, dan proyek-proyek yang sesuai dengan negara lain di sepanjang Jalur BRI.

Bentuk kerangka hukum yang mengatur tentang penanaman modal di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini sejalan dengan penerapan organisasi perdagangan internasional yaitu *World Related Investment* (WTO) yang

mengarah tentang pengaturan penanaman modal yaitu *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur segala aspek kebutuhan yang mendukung kelancaran jalannya penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Dengan adanya kebijakan BRI, Indonesia harus memanfaatkan investasi China dalam pembangunan infrastruktur dengan sebaiknya agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini antara lain:

1. Karena China merupakan negara yang tergabung di dalam WTO, sebaiknya kebijakan *Belt Road Initiative* menanamkan prinsip-prinsip di dalam *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur tentang penanaman modal yaitu *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) agar tidak terjadi kesenjangan dalam menerapkan pelaksanaan menanamkan modal di negara lain. Dalam memberikan pinjaman utang kepada negara penerima utang, sebaiknya kebijakan BRI memberikan proses yang transparan atau keterbukaan agar Negara yang bergabung dalam kebijakan BRI diharapkan tidak larut dalam suasana pendanaan yang nantinya akan menyebabkan ketergantungan terhadap China dan menyebabkan utang negara peminjam semakin besar.
2. Banyaknya Negara-negara yang berminat bergabung dalam kebijakan BRI karena kebijakan ini salah satu bentuk kerja sama Penanaman Modal Asing (PMA) Internasional, maka diperlukan suatu landasan hukum tersendiri yang mengatur tentang kebijakan BRI di Indonesia. Sehingga jelas pelaksanaannya

dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum di dalam praktik penanaman modal asing di Indonesia.

